

Evaluasi Dampak Ketidaksiuaian LSD dengan RTRW Terhadap Pembangunan dan Pertanian di Karanganyar

Harun All Rosit ^{1*}, Nuraini Aisiyah ²

¹ Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah

Jalan Maskaya Pangaruh Nomor 177, Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul, Nanga Bulik

² Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta

* Koresponden email: harunallrosit@gmail.com

Nomor *handphone*: +62 821-4897-7363

Vol 4, No.2

Oct 2024

Received

Sept 19th 2024

Accepted

Oct 28th 2024

Published

Oct 31th 2024

ABSTRACT

The government has implemented a Protected Rice Land (LSD) policy to ensure the preservation of rice fields for national food security and to regulate land conversion. The determination of LSD often diverges from spatial planning (RTR), impacting multiple sectors, including investment and public services. This study seeks to align LSD policies to enhance food security and promote investment, particularly via the issuance of Suitability for Space Utilization Activities (KKPR). This study employs mixed methods to evaluate the compatibility of the LSD with the RTRW in Karanganyar Regency, revealing that 66.63% of the LSD area aligns with the RTR, while 33.37% does not. The Matesih District exhibits a discrepancy of 4.38%. The variations in LSD clauses within Land Technical Considerations (PTP) indicate their influence on KKPR services, with 45.5% of PTP categorized under the LSD area during the period of 2022-2024. Although there is minimal effect on agriculture and development, this discrepancy can be rectified through LSD verification evaluations and the enforcement of stringent policies in non-compliant areas. Recommendations involve reassessing inappropriate LSD areas, standardizing clauses, and offering incentives to ensure alignment of LSD policies with the RTR, thereby enhancing the effectiveness of public services.

Keywords: Protected Rice Fields (LSD), Spatial Planning (RTR), Spatial Utilization Conformity (KKPR)

INTISARI

Pemerintah telah menerapkan kebijakan Lahan Sawah Terlindung (LSD) untuk menjamin kelestarian lahan sawah demi ketahanan pangan nasional dan mengatur alih fungsi lahan. Penentuan LSD seringkali menyimpang dari perencanaan tata ruang (RTR), sehingga berdampak pada berbagai sektor, termasuk investasi dan pelayanan publik. Kajian ini berupaya menyelaraskan kebijakan LSD untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong investasi, khususnya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) untuk menilai kesesuaian LSD dengan RTRW di Kabupaten Karanganyar, yang menunjukkan bahwa 66,63% wilayah LSD sesuai dengan RTR, sedangkan 33,37% tidak. Kecamatan Matesih menunjukkan kesenjangan sebesar 4,38%. Variasi klausul LSD dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) menunjukkan pengaruhnya terhadap pelayanan KKPR, dimana 45,5% PTP masuk dalam kawasan LSD pada periode 2022-2024. Meskipun dampaknya minimal terhadap pertanian dan pembangunan, kesenjangan ini dapat diperbaiki melalui evaluasi verifikasi LSD dan penegakan kebijakan yang ketat di wilayah yang tidak patuh. Rekomendasinya mencakup penilaian ulang bidang LSD yang tidak sesuai, standarisasi klausul, dan penawaran insentif untuk memastikan keselarasan kebijakan LSD dengan RTR, sehingga meningkatkan efektivitas layanan publik.

Kata Kunci: Lahan Sawah yang Dilindungi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Rencana Tata Ruang

A. Pendahuluan

Pembangunan di suatu daerah mencerminkan kemajuan dalam dimensi sosial dan ekonomi serta komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menyeimbangkan pembangunan dengan kelestarian lingkungan (Rivani & Qodriyatun, 2015). Untuk

mencapai keseimbangan tersebut diperlukan pemanfaatan instrumen perencanaan yang matang, termasuk penerapan kebijakan penataan ruang yang tepat (Arnowo, 2023; Wijayanti & Priyanto, 2022). Namun, dalam pelaksanaannya, tantangan sering kali muncul dari konflik kepentingan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan perencanaan ruang yang berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga menjaga ekosistem. Dengan begitu, pembangunan dapat berlangsung tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam yang penting bagi generasi mendatang.

Berkaitan dengan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 23.618 hektar, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar periode 2013-2032. Kebijakan ini bertujuan mengatur penggunaan ruang dan bangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengaturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengawasan dan penegakan hukum. Di sisi lain, pemerintah pusat juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah untuk menanggulangi konversi lahan yang cepat dan menjaga keberlanjutan lahan sawah produktif. Kebijakan ini mendorong terciptanya Lahan Sawah Terlindung (LSD) guna menjamin ketersediaan lahan sawah untuk kebutuhan pangan nasional, serta mengatur perlindungan lahan pertanian untuk ketahanan pangan, stabilitas ekosistem, dan kesejahteraan petani.

Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi di kabupaten/kota pada beberapa provinsi, termasuk Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan keputusan ini, luas LSD di Kabupaten Karanganyar ditetapkan seluas 21.782,81 hektar, sedangkan Lahan Sawah Baku (LBS) mencapai 22.268,70 hektar. Kesenjangan antara luas dan status penggunaan lahan antara LSD dan KP2B dalam RTRW ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang berdampak pada kebijakan daerah, terutama dalam pengelolaan sawah dan pelaksanaan kebijakan publik terkait keberlanjutan lahan pertanian.

Ketidaksesuaian antara LSD dan RTRW, termasuk di Kabupaten Karanganyar, memunculkan beberapa masalah signifikan yang dapat menghambat tujuan kebijakan perlindungan LSD. Ketidaksesuaian ini menyebabkan kebijakan perlindungan lahan sawah menjadi tidak efektif, karena area yang seharusnya tidak berfungsi sebagai lahan sawah justru tercatat dalam peta LSD (Hayuningtyas & Nursadi, 2024). Hal ini juga berdampak pada ketidakakuratan dalam tata kelola ruang, yang berdampak pada penggunaan lahan di lapangan (Rizaldi dkk., 2023). Berdasarkan survei lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar wilayah yang ditetapkan sebagai LSD justru digunakan untuk bangunan dan fasilitas umum seperti

kantor, waduk, permukiman, dan pertokoan. Hal ini mengurangi relevansi peta LSD sebagai acuan untuk perlindungan lahan sawah di Karanganyar, yang pada gilirannya berisiko menghambat pencapaian tujuan ketahanan pangan jangka panjang di wilayah tersebut.

Dampak lainnya dari ketidaksesuaian ini adalah adanya keterlambatan dalam pelayanan publik, terutama dalam proses pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) (Adiningsih dkk., 2023; Rizaldi dkk., 2023). KKPR merupakan instrumen yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atau investor dalam memanfaatkan ruang yang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan (Farhana dkk., 2023). Ketidaksesuaian antara LSD dan RTRW menghambat proses verifikasi faktual, yang merupakan bagian penting dalam penerbitan KKPR, sehingga mengakibatkan *deadlock* pada beberapa pengajuan izin investasi (Priyono, 2016). Hambatan ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada iklim investasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan permasalahan terkait ketidaksesuaian antara kebijakan LSD dan RTRW serta dampaknya pada pelayanan publik. Penelitian Faturrohman (2023) menemukan ketidaksesuaian LSD dengan RTRW di Kabupaten Klaten seluas 4.465,49 hektare, yang berdampak pada pelayanan pertanahan, pertanian, dan pembangunan, namun belum mengupas solusi untuk meningkatkan keakuratan verifikasi LSD. Ayu (2023) melakukan kajian di Sleman Barat yang lebih berfokus pada ketersediaan lahan sawah untuk pangan tanpa mengaitkan langsung dengan dampaknya pada pelayanan publik dan investasi. Penelitian oleh Graha dkk. (2023) menunjukkan ketidaksesuaian sebesar 570,3 ha LSD yang tidak terakomodasi dalam RTRW, namun penelitian ini tidak memberikan solusi konkret terhadap tata kelola wilayah dan perizinan. Penelitian Perkasa dkk. (2022) di Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh, merekomendasikan revisi RTRW untuk menyelaraskan kebijakan LSD, tetapi belum mempertimbangkan aspek perizinan investasi dan verifikasi faktual yang terdampak dari kebijakan LSD. Dari hasil studi ini, tampak bahwa penelitian terkait harmonisasi kebijakan perlindungan LSD dengan RTRW serta implikasinya pada pelayanan publik masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

Pada penelitian ini, dampak yang diharapkan dapat diatasi adalah adanya ketidakselarasan antara perlindungan LSD dan kebutuhan pengembangan wilayah di Kabupaten Karanganyar, khususnya dalam mengharmonisasikan kebijakan ketahanan pangan dan kemudahan investasi. Di sisi lain, implementasi kebijakan pengendalian LSD dalam pelayanan publik masih menemui beberapa kendala operasional. Misalnya, proses verifikasi faktual terhadap LSD di lapangan masih belum optimal akibat terbatasnya koordinasi lintas sektoral. Dampak nyata dari kebijakan LSD terhadap pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar juga mulai terasa ketika Petunjuk Teknis (Juknis) terkait penyelesaian ketidaksesuaian LSD dengan RTRW dan KKPR diterbitkan. Pemerintah Pusat mengeluarkan Juknis ini


untuk menyelesaikan ketidaksesuaian melalui tata kelola yang tepat, termasuk verifikasi faktual dan penyesuaian peta LSD melalui berita acara kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah.

Namun, implementasi Juknis di Kabupaten Karanganyar menghadapi hambatan administratif yang menyebabkan proses verifikasi menjadi terhenti, sehingga berdampak pada pelayanan KKPR yang harus diberikan. Tertundanya verifikasi faktual ini menciptakan ketidakpastian dalam pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan pelaku usaha yang berada di wilayah LSD. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya meninjau faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian LSD dengan RTRW serta mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan keselarasan kebijakan ini demi ketahanan pangan dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini berfokus pada beberapa hal: pertama, untuk mengkaji pelaksanaan Juknis penyelesaian ketidaksesuaian LSD di Kabupaten Karanganyar dan faktor penyebab belum adanya kesepakatan verifikasi faktual; kedua, menganalisis dampaknya pada pelayanan publik terutama dalam penerbitan KKPR; dan ketiga, memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian LSD dan RTRW, sehingga dapat mendukung kelangsungan investasi dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengatasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan LSD dengan optimal, menciptakan sinergi yang lebih baik antara kebijakan perlindungan lahan sawah dengan kebutuhan pengembangan wilayah, serta memberikan solusi yang konkret bagi permasalahan pelayanan publik terkait KKPR di Kabupaten Karanganyar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Turner dkk. (2017). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar (Gambar 1). Data primer penelitian ini diperoleh berdasarkan wawancara dan observasi langsung di lapangan yang menyajikan keterangan mengenai dampak dari ketidaksesuaian LSD dan RTRW dan solusinya. Pada saat wawancara, penulis memilih 12 informan secara *purposive sampling* (informan tersebut paham dan mengetahui mekanisme penataan ruang), yang terdiri atas 3 (tiga) pejabat di masing-masing Kantor Pertanahan (Kantah), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Dispertan PP). Penulis juga melakukan observasi lapangan untuk melaksanakan uji akurasi (*ground check*), terkait hasil analisis peta kesesuaian LSD dan RTRW, dengan teknik *proportionate stratified random sampling* sejumlah 78 titik sampel berbasis area. Selanjutnya, data sekunder pada penelitian ini terdiri atas: peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan LSD, RTRW dan KKPR; Peta RTRW dan LSD Kabupaten Karanganyar, dan Citra dari *Google Earth*.




Gambar 1. Lokasi Penelitian di Kabupaten Karanganyar

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan spasial dan komparasi (Creswell, 2016; Neuman, 2013). Urutan langkah dalam penelitian ini adalah (1) penulis menumpang-susunkan Peta LSD dengan Peta RTRW Kab. Karanganyar dan Peta LSD dengan Peta Penggunaan Tanah Sawah *Existing* di Kecamatan Matesih; (2) penulis membandingkan dampak kebijakan LSD dengan RTRW terhadap pelayanan KKPR; (3) penulis mendeskripsikan solusi dan rekomendasi penyelesaian atas ketidaksesuaian kebijakan LSD dan RTRW.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Analisis Kesesuaian LSD dengan RTRW di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kesesuaian antara peta LSD dan RTRW dengan metode tumpang susun, kawasan tanaman pangan ditetapkan sebagai pola ruang yang sesuai, yaitu 14.449,040 hektare atau 66,63%, sisanya yaitu 7.237,145 hektare atau 33,37% adalah tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini pola ruang RTRW-nya adalah berada pada kawasan cagar alam geologi, kawasan cagar budaya, kawasan hortikultura, kawasan hutan dengan tujuan khusus, hutan lindung, hutan produksi terbatas, serta hutan rakyat, kawasan industri, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan sekitar danau atau waduk, sempadan mata air, sempadan sungai, sentra industri kecil dan menengah, taman hutan raya, taman wisata alam, dan waduk. Secara rinci, analisis spasial kesesuaian LSD terhadap RTRW di Kabupaten Karanganyar tersaji pada Gambar 2 dan Tabel 1.



Gambar 2. Kesesuaian LSD-RTRW. Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Tabel 1. Kesesuaian LSD terhadap Pola Ruang (RTRW)

No	Kesesuaian	Pola Ruang	Luas (ha)	%
1	Sesuai	Kawasan Tanaman Pangan	14449,040	66,6279
2	Tidak Sesuai	Kawasan Cagar Alam Geologi	0,134	0,0006
3	Tidak Sesuai	Kawasan Cagar Budaya	715,962	3,3015
4	Tidak Sesuai	Kawasan Hortikultura	829,995	3,8273
5	Tidak Sesuai	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus	1,197	0,0055
6	Tidak Sesuai	Kawasan Hutan Lindung	0,794	0,0037
7	Tidak Sesuai	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	0,049	0,0002
8	Tidak Sesuai	Kawasan Hutan Rakyat	310,489	1,4317
9	Tidak Sesuai	Kawasan Industri	979,832	4,5182
10	Tidak Sesuai	Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	2,706	0,0125
11	Tidak Sesuai	Kawasan Perkebunan	274,518	1,2659
12	Tidak Sesuai	Kawasan Permukiman Perdesaan	508,568	2,3451
13	Tidak Sesuai	Kawasan Permukiman Perkotaan	1854,856	8,5532
14	Tidak Sesuai	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1,867	0,0086
15	Tidak Sesuai	Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah	85,935	0,3963
16	Tidak Sesuai	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	20,208	0,0932
17	Tidak Sesuai	Sempadan Mata Air	55,125	0,2542
18	Tidak Sesuai	Sempadan Sungai	1454,980	6,7092
19	Tidak Sesuai	Sentra Industri Kecil dan Menengah	105,218	0,4852
20	Tidak Sesuai	Waduk	34,714	0,1601
Jumlah			21686,186	100,0000

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan Gambar 2 dan Tabel 1, Penulis menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara LSD dan RTRW ini terjadi karena RTRW ditetapkan dua tahun lebih awal daripada LSD. Dalam hal ini, RTRW mendasarkan Perda No. 19 Tahun

2019, sementara LSD berdasarkan pada Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021.

Sebagai upaya untuk menguji hasil analisis kesesuaian LSD dan RTRW di Kabupaten Karanganyar tersebut, penelitian ini mengambil Kecamatan Matesih sebagai lokasi uji akurasi. Hasil uji akurasi (*overall accuracy*) dengan menggunakan matriks kesalahan dari sebanyak 78 sampel uji mencapai 96,67% dengan nilai indeks kappa 96,34%. Hasil ini menunjukkan bahwa peta analisis kesesuaian LSD dan RTRW memiliki ketelitian sangat baik dan sangat kuat. Selanjutnya, berdasarkan luasannya, hasil analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian LSD dengan sawah *existing* sebesar 4,38% atau 50,04 ha, sementara kesesuaian mencapai 95,62% atau 1.092,83 ha.

C.2. Faktor Penyebab Ketidakesuaian LSD dengan RTRW

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 pejabat di empat instansi sebagaimana telah disebutkan di bagian metode penelitian, terdapat tiga faktor utama penyebab ketidaksesuaian LSD dengan RTRW di Kabupaten Karanganyar:

C.2.1. Ketidaksinkronan Regulasi LSD dan RTRW

Ketidaksinkronan ini terjadi dari definisi LSD yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022. Perpres No. 59 Tahun 2019 menetapkan bahwa LSD meliputi seluruh lahan sawah, baik yang beririgasi maupun yang tidak beririgasi, dengan tujuan mendukung ketahanan pangan secara luas. Namun, Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 mempersempit kriteria tersebut dengan menetapkan bahwa lahan sawah yang dilindungi harus berada di sekitar saluran irigasi premium atau memiliki irigasi teknis. Hal ini senada dengan penuturan Pejabat di Kantah Karanganyar dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Dispertan PP) yang secara berurutan menyatakan bahwa:

” Perpres Nomor 59 Tahun 2019 menetapkan semua jenis sawah sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD), termasuk sawah beririgasi dan sawah tadah hujan. Kebijakan ini bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional dengan perlindungan menyeluruh atas lahan sawah. (wawancara dengan Pejabat di Kantah Karanganyar).”

”Menurut Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022, lahan sawah yang diakui sebagai LSD harus memiliki irigasi teknis atau berada di dekat saluran irigasi premium. Sawah tadah hujan atau yang tidak terhubung dengan irigasi teknis tidak lagi masuk dalam kategori LSD. (Wawancara dengan Pejabat di Dispertan PP).”

Perbedaan ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan di lapangan, di mana lahan sawah non-irigasi yang semula dianggap sebagai LSD sesuai dengan Perpres 59/2019 berpotensi kehilangan status perlindungannya. Hal ini senada dengan pejabat di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menuturkan bahwa perubahan kebijakan ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan perlindungan secara konsisten dan

berdampak pada status lahan sawah non-irigasi yang sebelumnya diakui sebagai LSD.

Ketidaksesuaian antara ketentuan dalam regulasi dan petunjuk teknis yang seharusnya harmonis ini menunjukkan urgensi untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, sehingga kebijakan perlindungan LSD dapat diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh demi mendukung keberlanjutan pangan.

C.2.2. Tahapan Penetapan LSD yang Belum Optimal

RTRW Kabupaten Karanganyar diatur oleh Perda No. 19 Tahun 2019, sedangkan LSD ditetapkan pada tahun 2021. Idealnya, LSD harus mengikuti arahan RTRW yang lebih dulu ditetapkan. Namun, fakta menunjukkan banyak ketidaksesuaian antara LSD dan pola ruang RTRW, terutama dalam kawasan tanaman pangan dan hortikultura. Juknis Verifikasi Data Lahan Sawah yang baru diterbitkan pada September 2022 menunjukkan bahwa LSD yang diterbitkan pada Desember 2021 belum sepenuhnya terintegrasi dengan RTRW, menyebabkan berbagai masalah dalam penerapan aturan. LSD yang ditetapkan pada 8 (delapan) Provinsi sesuai SK Nomor 1589/SK HK.02.01/XII/2021 seluruhnya mempunyai ketidaksesuaian dengan RTRW. Hal ini dikarenakan instrumen Petunjuk Teknis tentang Verifikasi Data Lahan Sawah dengan Data Pertanahan dan Tata Ruang dalam rangka Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi ditetapkan baru 30 September 2022. Artinya, LSD yang sudah terbit pada Desember 2021 mengamanatkan ke pemerintah daerah untuk diintegrasikan dengan RTRW. Namun juknis untuk mengintegrasikan/menyinkronisasi LSD dengan RTRW, terbit sesudah penetapan LSD. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) yang menyatakan bahwa:

“Pada penerapan aturan LSD, banyak permasalahan muncul di lapangan, terwujud melalui surat-surat yang mempertanyakan ketidaksesuaian kebijakan LSD dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Hingga periode Desember 2021-30 September 2022, masalah tersebut belum dapat diselesaikan karena Juknis tentang Verifikasi Data Lahan Sawah dengan Data Pertanahan dan Tata Ruang baru ditetapkan pada 30 September 2022. (Wawancara dengan Pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)).”

C.2.3. Kurangnya Mengakomodasi Kepentingan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sering mengajukan faktor pengurang LSD, namun pertimbangan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi. Hal ini senada dengan penuturan pejabat DPMPSTSP bahwa “Dalam penerapan kebijakan LSD, salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah kurangnya akomodasi untuk kepentingan pemerintah daerah. Meski pemerintah daerah sering mengajukan faktor pengurang LSD, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi.”

Proses sinkronisasi LSD dilakukan oleh tim pusat menggunakan metode *rule-based*. Keputusan LSD diambil selama sinkronisasi ini. Dalam tim terpadu, peran pemerintah daerah tidak vital, karena faktor pengurang LSD yang mereka ajukan belum tentu disetujui, sehingga kepentingan daerah belum terakomodasi.

C.3. Dampak Ketidaksesuaian LSD Terhadap RTRW

Kebijakan LSD yang merupakan *top-down* dari pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah hanya memberikan pertimbangan. Ketidaksesuaian antara LSD dengan RTRW terjadi di banyak wilayah karena kurangnya partisipasi pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada berbagai aspek pelayanan publik.

C.3.1. Dampak pada Pembangunan dan Investasi: Persetujuan KKPR

Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) digunakan dalam penerbitan PKKPR sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka BPN No. 13/2021. PTP menilai kesesuaian rencana pemanfaatan tanah dengan aspek penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T), serta kemampuan tanah. Jika hasil PTP menunjukkan ketidaksesuaian, maka tidak digunakan untuk penerbitan PKKPR. Kebijakan LSD dimuat dalam risalah pertimbangan teknis pertanahan pada bagian kesimpulan. Tabel di bawah menjelaskan persentase PTP yang masuk LSD. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Koordinator Penatagunaan Tanah Kantah Karanganyar, Sutarno bahwa "Kabupaten Karanganyar menerbitkan PTP sesuai dengan peraturan-perundangan-undangan yang berlaku, seperti Permen ATR/Ka. BPN No. 12-13 /2021 ." Tabel 2 menjelaskan persentase PTP yang masuk LSD di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2 Jumlah PTP tahun 2022-2024 Kabupaten Karanganyar

No.	Tahun	PTP	Jumlah PTP yang masuk LSD (%)
1	2022	597	117 (19,60)
2	2023	706	476 (67,42)
3	2024*	74	34 (45,95)

*Sampai bulan Februari . Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 2 Persentase PTP yang masuk LSD meningkat dari 19,60% pada 2022 menjadi 67,42% pada 2023. Tahun 2022 memiliki persentase LSD paling kecil. PTP menilai kesesuaian penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang, hasilnya bisa berupa sesuai, tidak sesuai, dan sesuai bersyarat. Rincian pada tahun 2022 ada di Tabel 3.

Tabel 3. Rincian Penerbitan PTP Tahun 2022

Kesesuaian (%)	Tingkat Kesesuaian	PTP	LSD
100	Sesuai	381	23
	Tidak Sesuai	92	21
	Sesuai Bersyarat	59	58
<100	Sesuai, Bersyarat	2	1
	Sesuai, Tidak Sesuai	50	2
	Bersyarat, Tidak Sesuai	13	12
	Sesuai, Bersyarat, Tidak Sesuai		
	Jumlah Pelayanan	597	117

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Pada tahun 2022, PTP di Kantah Karanganyar terkait ketentuan LSD belum sepenuhnya mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Sebab, juknis penyelesaian ketidaksesuaian baru diterbitkan pada Juni 2022. Oleh karena itu, tanah yang masuk LSD baru mulai

ditanggapi dalam permohonan PTP setelah September 2022. Sebelumnya, dari 381 pelayanan PTP, 23 tanah masuk LSD dengan 100% kesesuaian. Setelah itu, dari 100% kesesuaian bersyarat, 59 PTP terkait LSD. Kesimpulannya, LSD belum berdampak pada penerbitan PTP sebelum September 2022, dan rekapan pelayanan PTP tahun 2022 belum dibedakan terhadap dua jenis pelayanan PTP.

Pada tahun 2023 dan 2024, data yang diperoleh lebih lengkap dan mencakup jenis pelayanan PTP. Sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, terdapat tiga jenis PTP: (1) PTP untuk Kegiatan Penerbitan KKPR; (2) PTP untuk Kegiatan Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul; (3) PTP untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (PKPPT). PTP untuk Kegiatan Penerbitan PKKPR dibagi menjadi tiga: PTP untuk kegiatan berusaha, PTP untuk kegiatan nonberusaha, dan PTP untuk kegiatan strategis nasional. Untuk penerbitan PKKPR kegiatan berusaha, PTP dilaksanakan melalui tiga sistem elektronik: OSS-RBA, KKPR-GISTARU, dan KKP-web. Namun, untuk kegiatan non-berusaha, pendaftaran dan pengiriman hasil layanan PTP dilakukan melalui loket pelayanan karena KKPR-GISTARU tidak tersedia. Begitu juga untuk kegiatan strategis nasional, sistem elektronik belum tersedia sehingga proses dilakukan melalui loket. PTP untuk penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul digunakan sebagai bahan pertimbangan, baik untuk lokasi yang terindikasi sebagai tanah timbul dalam maupun luar Rencana Tata Ruang. Perincian penerbitan PTP pada tahun 2023 dan 2024 berada pada Tabel 4.

Tabel 4. Rincian Penerbitan PTP Tahun 2023 dan 2024

Hubungan PTP dengan LSD			Tahun Pelayanan						
			2024*		2023				
			Pelayanan	LSD	Pelayanan	LSD			
PKPPT	Kesesuaian (%)	100	Sesuai	6	35				
			Tidak Sesuai			17	6		
			Sesuai Bersyarat	4	4	39	38		
			Sesuai, Bersyarat	1	1				
			Sesuai, Tidak Sesuai	2		4			
			Bersyarat, Tidak Sesuai			6	5		
			Sesuai, Bersyarat, Tidak Sesuai						
			Jumlah Pelayanan PKPPT		13	5	101	49	
		KKPR	Berusaha (B)	Kesesuaian (%)	100	Sesuai	2	12	
						Tidak Sesuai			2
	Sesuai Bersyarat				2	2	7	6	
	Sesuai, Bersyarat								
	Sesuai, Tidak Sesuai						1		
	Bersyarat, Tidak Sesuai						1		
	Sesuai, Bersyarat, Tidak Sesuai								
	Jumlah Pelayanan KKPR B					4	2	23	6

Hubungan PTP dengan LSD		Tahun Pelayanan				
		2024*		2023		
		Pelayanan	LSD	Pelayanan	LSD	
Non Berusaha (NB)	Kesesuaian (%)	100	Sesuai	12	107	
		Tidak Sesuai	16	13	159	115
		Sesuai Bersyarat	16	6	269	267
		Sesuai, Bersyarat	5	4		
	<100	Sesuai, Tidak Sesuai	3		8	
		Bersyarat, Tidak Sesuai	4	3	39	39
		Sesuai				
		Sesuai, Bersyarat, Tidak Sesuai	1	1		
Jumlah Pelayanan KKPR NB		57	27	582	421	
Jumlah Keseluruhan		74	34	706	476	

Sumber: Olahan Peneliti, 2024 *Sampai bulan Februari.

Persentase pelayanan PTP yang masuk LSD meningkat dari 2023 ke 2024. Pada 2023, tidak ada PTP yang sepenuhnya sesuai masuk LSD, sementara banyak PTP lainnya masuk LSD. Pada 2024, ada beberapa PTP sepenuhnya sesuai dan tidak masuk LSD. PTP yang masuk LSD diperiksa kesesuaiannya dengan rencana penggunaan tanah dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ). Hal ini memastikan bahwa PTP sesuai atau sesuai bersyarat mengikuti aturan yang berlaku.

Pembangunan di Kabupaten Karanganyar cukup tinggi, didukung oleh investasi yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. PKKPR sebagai acuan tunggal dalam perizinan pemanfaatan ruang juga mendukung percepatan pembangunan. Ketidakesesuaian LSD dengan RTRW, menurut Koordinator Perencanaan Tata Ruang DPUPR, Prastowo, belum berdampak signifikan pada sektor riil pembangunan.

Saat ini, RDTR Kabupaten Karanganyar sedang disusun. Rencana RDTR di wilayah perkotaan akan mengurangi zona pertanian, meskipun terdapat sawah *existing* di wilayah tersebut. Dalam verifikasi faktual perubahan LSD, Kabupaten Karanganyar mengajukan wilayah perkotaan sebagai zona zero LSD, namun belum disetujui oleh Dirjen PPTR.

Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DPUPR, Irsyad Baiquni, menyatakan bahwa belum ada kesepakatan pemerintah daerah tentang LSD sehingga PKPPR tetap diterbitkan meski tanahnya masuk LSD. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal PPTR mengarahkan PKKPR untuk mensyaratkan klausul LSD, yang bisa menghambat pemilik tanah dalam mengurus perizinan alih fungsi lahan.

Menurut Prastowo, pembangunan banyak perumahan di perkotaan membuat pelaku usaha meminta ITR sebagai *pra-checking* untuk tanah yang masuk LSD. Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR, Sridanarto Latnokusumo, menjelaskan bahwa untuk kabupaten/kota yang sudah menyepakati verifikasi perubahan LSD, penerbitan KKPR bisa tertunda.

Di Karanganyar, karena belum ada kesepakatan, forum penataan ruang (FPR) tidak menjadi pertimbangan utama, sehingga pemerintah daerah tetap menerbitkan PKPPR meski tanahnya masuk LSD. FPR, yang sebelumnya disebut TKPRD, memberikan masukan dan pertimbangan tentang penataan ruang. FPR Kabupaten

Karanganyar dikoordinasikan oleh DPUPR, memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik.

C.3.2. Dampak pada Pertanian dan Ketahanan Pangan

Untuk menjaga ketahanan pangan, diperlukan pencegahan alih fungsi lahan yang semakin masif. Di Kabupaten Karanganyar, perlindungan lahan pertanian pangan belum maksimal karena belum ada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diatur dalam perda atau perbup. Kebijakan LSD bertujuan mempercepat penetapan LP2B. Namun, karena LSD sering tidak sesuai dengan RTRW atau kondisi eksisting, proses alih fungsi lahan tetap mengacu pada RTRW yang ada.

KP2B terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). KP2B penting untuk ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional, mencakup KP2B nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Kawasan KP2B harus memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki luas yang signifikan dan menghasilkan makanan pokok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat lokal.

Menurut Nur Rohmah, Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dispertan PP Karanganyar, kebijakan LSD belum berdampak signifikan pada bidang pertanian di Karanganyar karena belum ada kesepakatan verifikasi perubahan LSD. Rencana KP2B Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan dalam RTRW seluas 23.618 ha masih hanya berupa angka luasan, tanpa peta shp. Perlindungan lahan pertanian dilakukan berdasarkan KUPZ dalam RTRW karena belum ada perda LP2B.

Belum adanya perda atau perbup KP2B disebabkan oleh kurangnya desakan dari bupati dan ketiadaan peraturan yang mengharuskan penetapan LP2B dalam waktu tertentu. LSD digunakan untuk menyediakan data dan informasi lahan sawah sebagai dasar penetapan LP2B. Proses penetapan KP2B di Karanganyar belum berjalan efektif karena kurangnya desakan dari pimpinan daerah. Meskipun Dinas Pertanian sudah merencanakan penyusunan KP2B, hingga tahun 2023 belum ada kemajuan.

Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020, peta LSD digunakan sebagai bahan dalam penetapan LP2B pada RTR. Namun, studi di Kabupaten Sleman dan Purworejo menunjukkan adanya ketidaksesuaian luas antara LSD dan LP2B. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bahkan daerah yang memiliki KP2B pun masih memiliki perbedaan luas dan sebaran terhadap LSD, meskipun sudah ada kesepakatan verifikasi perubahan LSD. Daerah yang belum menetapkan LP2B, termasuk Kabupaten Karanganyar, harus menyinkronisasi antara LP2B dan LSD untuk mencegah masalah di masa mendatang saat perda LP2B diterbitkan.

C.4. Solusi dan Rekomendasi untuk Pelayanan PKKPR di Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar melaksanakan verifikasi faktual perubahan LSD, namun belum ada kesepakatan terkait verifikasi tersebut. Hal ini berdampak pada kebijakan pelayanan PKKPR yang tetap diterbitkan meski tanahnya masuk LSD. Pencatatan klausul LSD baru dilaksanakan pada Februari 2024. Mekanisme penyelesaian

ketidaksiesuaian didasari Juknis 5/Juknis-HK.02/VI/2022, namun belum ada kesepakatan perubahan verifikasi faktual dari Pemerintah Daerah Karanganyar.

C.4.1. Solusi untuk PKKPR yang Masuk LSD

PKKPR terhadap lokasi yang dimohon masuk LSD mengalami beberapa dinamika terhadap pemerintah daerah yang menyepakati dan tidak menyepakati terhadap verifikasi faktual perubahan LSD akan berbeda. Untuk di Karanganyar memiliki dinamika implikasi LSD terhadap penerbitan KKPR. Berdasarkan beberapa kasus PKKPR di Kabupaten Karanganyar, pencantuman klausul LSD sejak 2024, untuk tahun sebelumnya tidak. Sedangkan yang dimaksud pencantuman klausul pada penerbitan PTP adalah pada hasil kesimpulan sesuai/tidak sesuai/sesuai bersyarat terhadap ketentuan LSD.

PKKPR untuk lokasi yang masuk LSD memiliki beberapa dinamika tergantung pada apakah pemerintah daerah telah menyepakati verifikasi faktual perubahan LSD. Di Kabupaten Karanganyar, ada dinamika implikasi LSD terhadap penerbitan KKPR. Berdasarkan beberapa kasus PKKPR di Karanganyar, klausul LSD baru mulai dicantumkan sejak 2024. Sebelumnya, klausul tersebut tidak ada.

Pencantuman klausul LSD dalam PKKPR dilakukan sesuai dengan juknis terbaru. Juknis KKPR untuk kegiatan non-berusaha dan strategis nasional mulai berlaku pada akhir 2023, sedangkan juknis untuk kegiatan berusaha berlaku sejak 3 Agustus 2023.

Dinamika PKKPR di Karanganyar terjadi karena belum ada kesepakatan verifikasi faktual LSD. Sehingga, klausul LSD baru mulai dicantumkan dalam PKKPR pada 2024, setelah adanya arahan dari Dirjen PPTR.

Contohnya, PKKPR Non-berusaha atas nama Suwardi yang terbit pada 16 Januari 2024 tidak mencantumkan klausul LSD meskipun sudah ada juknis yang berlaku sejak 21 Desember 2023. Begitu pula dengan PKKPR PT. Navi Putra Jaya dan PT. Langit Harapan Mulia yang terbit sebelum 2024, tidak mencantumkan klausul LSD meski tanahnya masuk LSD.

Kebijakan LSD menyebabkan perbedaan dalam penerbitan PKKPR. Misalnya, di Kabupaten Purworejo, PKKPR tetap terbit meski tanahnya masuk LSD, dengan tambahan klausul LSD.

PKKPR pertama di Karanganyar yang mencantumkan klausul LSD adalah PKKPR PT. Davin Anugerah Realty yang terbit pada 25 Maret 2024. Klausul tersebut menyatakan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi terkait LSD dari Kementerian ATR/BPN. Catatan tersebut sebagai bagian dari persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan juknis KKPR Non-berusaha 2023 dan Strategis Nasional 2023.

Verifikasi faktual LSD belum mendapat kesepakatan dari pemerintah daerah dan tindak lanjut dari pemerintah pusat. Hasil verifikasi menunjukkan celah hukum dalam pelaksanaannya. Pemerintah pusat perlu mengevaluasi syarat pelepasan pengurangan LSD agar lebih sesuai dengan zona tanaman pangan pada RTRW. LSD dalam rencana pengembangan wilayah bisa dikeluarkan jika syaratnya dipermudah.

Koordinator Penatagunaan Tanah Kantah Karanganyar, Sutarno, menganggap jangka waktu 3 tahun terlalu singkat. Rencana pengembangan harus disertai surat

kesanggupan dari kepala daerah, bukti komitmen investasi, nama investor, dan rencana pembangunan. Dirjen PPTR diharapkan merevisi aturan untuk memperpanjang waktu dan menyederhanakan syarat.

Pemda Karanganyar mengajukan *win-win solution* seperti perpanjangan jangka waktu atau syarat komitmen dari bupati saja. Kawasan perkotaan yang saat ini masih berupa sawah rencananya akan digunakan untuk pemukiman atau kegiatan lain di luar pertanian.

Pemerintah daerah memahami kondisi wilayahnya, sehingga kebijakan pusat harus selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Setelah revisi persyaratan verifikasi LSD, evaluasi dilakukan agar lokasi tanah tertentu bisa dikeluarkan dari LSD dengan memenuhi ketentuan yang lebih fleksibel.

Jika pemerintah daerah tidak menjalankan kebijakan LSD, perlu ada sanksi administratif. Klausul memaksa menjadi solusi jika revisi telah dilakukan namun tidak diindahkan. Sanksi juga berlaku bagi pemilik tanah atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan LSD. Penundaan penerbitan KKPR bisa menjadi bentuk sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak mengikuti kebijakan LSD.

Untuk menyelesaikan isu pertanian dan pembangunan, diperlukan kesepakatan verifikasi faktual terhadap perubahan LSD. Dalam bidang pertanian, hasil verifikasi LSD digunakan untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dispertan PP Karanganyar, Nur Rohmah, menyatakan bahwa penetapan KP2B belum ada desakan dari pimpinan daerah. Pemerintah daerah perlu menetapkan LP2B dalam tenggat waktu yang diberikan, atau LSD akan digunakan sebagai lahan LP2B, dengan tambahan lahan pertanian non-sawah.

LP2B memberikan dampak positif, seperti insentif tepat sasaran bagi petani dan pembatasan alih fungsi lahan. Dalam bidang pembangunan, Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DPUPR, Irsyad Baiquni, menekankan pentingnya mempercepat penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memastikan wilayah perkotaan Karanganyar bebas dari LSD.

Jika telah disepakati, sidang FPR akan memberikan rekomendasi terkait permohonan perizinan PKKPR yang masuk LSD. FPR akan menilai apakah lahan dapat dikeluarkan dari LSD, kemudian meminta rekomendasi dari Menteri ATR/BPN. Tanpa pertimbangan FPR, semua PKKPR yang masuk LSD akan diajukan untuk perubahan penggunaan tanah, mengurangi luas LSD.

C.4.2. Rekomendasi Penyelesaian Pelayanan PKKPR

C.4.2.1. Rekomendasi Penyelesaian Penetapan LSD yang Banyak Tidak Sesuai

Rekomendasi pertama yaitu evaluasi proses penetapan. Tahapan penetapan LSD harus dievaluasi untuk mengurangi ketidaksesuaian. Survei lapangan tidak hanya dilakukan formalitas, tapi harus menetapkan sampel minimal dan menggunakan citra resolusi tinggi atau foto udara.

Rekomendasi kedua yaitu harmonisasi. Harmonisasi LSD dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah diperlukan. Peranan Kemenko Perekonomian harus dapat menyatukan keterlibatan antar kementerian.

Rekomendasi ketiga yaitu diskusi lintas sektor. Seperti pada penetapan rencana tata ruang, diskusi lintas sektor juga diperlukan dalam penetapan LSD untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

C.4.2.2. Rekomendasi Penyelesaian LSD Terkait Penerbitan PKKPR

Rekomendasi pertama yaitu penyeragaman klausul LSD dalam PKKPR. Pengaturan persyaratan pelaksanaan pemanfaatan ruang harus diatur secara seragam agar PKKPR yang terbit ketika lokasi masuk LSD berdampak langsung dan sesuai aturan.

Rekomendasi kedua yaitu pengaturan pembagian pewenangan. Proses pelepasan LSD harus dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN. Untuk efisiensi, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah diperlukan, sesuai dengan luas, risiko kegiatan, dan aspek penting lainnya.

Rekomendasi ketiga yaitu pemberian insentif yang jelas. Insentif untuk lahan sawah yang dilindungi harus dirinci dan konkret, seperti anggaran dana alokasi khusus untuk bantuan pertanian, irigasi, dan teknologi. Insentif bagi masyarakat harus diatur dengan petunjuk teknis yang jelas untuk pelaksanaan yang efektif.

D. Kesimpulan

Keselarsan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Karanganyar cukup tinggi, dengan 66,63% atau 14.449,04 ha yang sesuai, sementara yang tidak sesuai sebesar 33,37% atau 7.237,15 ha. Di Kecamatan Matesih, keselarsan LSD dengan penggunaan tanah sawah *existing* lebih tinggi, mencapai 95,62% atau 1.092,83 ha yang sesuai dan hanya 4,38% atau 50,04 ha yang tidak sesuai.

Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi antar regulasi, belum optimalnya tahapan penetapan LSD, dan kurang terakomodirnya kepentingan pemerintah daerah. Dampak ketidaksesuaian ini terhadap pelayanan KKPR adalah adanya perbedaan klausul LSD dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dari tahun 2022-2024. Dampak riil pada sektor pertanian dan pembangunan belum terlihat karena belum ada kesepakatan terkait verifikasi faktual perubahan LSD di Kabupaten Karanganyar.

E. Ucapan Terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Dispertan PP) atas fasilitas dan sumber daya yang disediakan.

Daftar Pustaka

- Adiningsih, D. F., Sutaryono, S., & Wahyuni, W. (2023). Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah. *Tunas Agraria*, 6(1), 12-29. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198>
- Arnowo, H. (2023). Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan. *Widya Bhumi*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.59>
- Ayu, S. S. (2023). *Dampak Penerbitan Kebijakan Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan Dan Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Sleman* [Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional]. http://repository.stpn.ac.id/4157/1/Sari%20Sekar%20Ayu_19283226_1.pdf
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (A. F. & R. K. P. (Penerjemah), Ed.; Keempat). Pustaka Pelajar.
- Farhana, A., Umar, U., & Subari, S. (2023). Analisis Kualitas Sistem Online Single Submission Risk Base dalam Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat. *GANEC SWARA*, 17(4), 1975-1981. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.658>
- Faturrohman, F. (2023). *Dampak Ketidaksesuaian Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Klaten* [Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional]. http://repository.stpn.ac.id/4061/1/FACHRI%20F_19283150_1.pdf
- Graha, I. M. S., Putri, P. I. D., & Dharmayasa, I. G. N. P. (2023). Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. *Geo-Image Journal*, 12(2), 89–98. <https://doi.org/10.15294/geoimage.v12i2.64649>
- Hayuningtyas, F. R., & Nursadi, H. (2024). Sinkronisasi Peta LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 274-284. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14888>
- Neuman, W. L. (2013). Metodologi penelitian sosial: pendekatan kualitatif dan kuantitatif, Edisi 7 (Penerjemah: Edina T. Sofia). *Jakarta: PT. Indeks Jakarta*.
- Perkasa, D., Istiqomah, D. A., & Aisyah, N. (2022). Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. *Widya Bhumi*, 2(2), 152–165. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.27>
- Priyono, B. (2016). Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Persepektif Pemanfaatan Ruang di Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 16-37. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/187>

- Rivani, M., & Qodriyatun, S. N. (2015). *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika: Yogyakarta
- Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137–151. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>
- Turner, S. F., Cardinal, L. B., & Burton, R. M. (2017). Research Design for Mixed Methods: A Triangulation-based Framework and Roadmap. *Organizational Research Methods*, 20(2), 23-50. <https://doi.org/10.1177/1094428115610808>
- Wijayanti, D. E., & Priyanto, Moh. W. (2022). Pengaruh Urbanisasi terhadap Lahan Garapan di Indonesia. *AGRISCIENCE*, 3(1), 230-239. <https://doi.org/10.21107/agriscience.v3i1.16679>